

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Narkotika, psikotropika dan obat-obat terlarang lainnya adalah obat, bahan atau zat bukan makanan yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia berpengaruh terutama pada kerja otak atau susunan syaraf pusat<sup>1</sup>. Narkotika mengandung sifat-sifat dan zat yang dapat mempengaruhi pikiran dan lain-lain, sehingga orang menyalahgunakan narkotika tersebut ke jalan yang salah.

Soedjono D. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang apabila digunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh sipemakai. Pengaruh tersebut berupa: menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi)<sup>2</sup>.

Ada beberapa jenis obat-obatan yang termasuk kedalam jenis narkotika yang digunakan untuk proses penyembuhan karena efeknya yang dapat menenangkan dan menghilangkan rasa nyeri. Namun jika dipakai dalam dosis yang berlebih, bisa menyebabkan kecanduan. Tindakan penyalahgunaan narkotika tidak hanya dapat merusak kesehatan si pengguna namun juga mengganggu ketentraman hidup dalam masyarakat.

---

<sup>1</sup> Jurnal, Pasca Sarjana, oleh Umar Anwar, *Dampak Pemberian Remisi Bagi Narapidana Kasus Narkotika Terhadap Putusan Pidana Yang Dijatuhkan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan*, Juli 2016

<sup>2</sup> Soedjono D., *Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara, 1977, hlm 5

Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara, fungsi hukum menjadi sangat penting karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pengaruhnya terhadap masyarakat dengan menegakkan berbagai macam hukum yang ada. Salah satu hukum itu adalah “hukum pidana”. Dengan hukum pidana, pemerintah menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai tindak pidana baru<sup>3</sup>.

Adanya penjatuhan pidana didasari atas terjadinya tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan di ancam dengan tindak pidana, maksud dari perbuatan disini yaitu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum)<sup>4</sup>. Tindak pidana juga merupakan suatu fenomena sosial didalam masyarakat, orang yang melakukan tindak pidana dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, setiap orang dapat melakukan tindak pidana tanpa terkecuali. Dampak dari banyaknya kejahatan yang terjadi didalam masyarakat membuat ketentraman dan keamanan menjadi terancam. Dibutuhkan penanganan khusus dan waktu yang lama dalam memberantas kejahatan, salah satunya yang telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan mengenai jenis pidana, yaitu:

1. Pidana pokok, meliputi:

---

<sup>3</sup> Sudaryono & Natangsa Surbakti, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm 2.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm 50.

- a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana tambahan, meliputi:
- a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Selain jenis-jenis pidana yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, sanksi pidana juga merupakan cara pemerintah dalam menanggulangi dan memberantas kejahatan. Pada Pasal 10 KUHP terdapat pidana penjara yang juga dikenal dengan rancangan KUHP terbaru dengan sebutan lain yaitu Pidana Pemasyarakatan. Pidana pemasyarakatan ini dapat dikaitkan perilaku masyarakat. Pasal 1 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakaan. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Selanjutnya narapidana menjalani pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain dalam masyarakat tersebut, sehingga pada akhirnya antara narapidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan keserasian (keharmonisan) hidup dalam kehidupan yang dapat menyembuhkan dari segi-segi yang merugikan

(negative)<sup>5</sup>. Pada dasarnya penjatuhan pidana bukan semata-mata pemberian derita agar jera, tetapi memiliki unsur bimbingan dan pembinaan.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga Negara yang menyakini bahwa dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa. Sistem pemasyarakatan adalah sistem yang tidak sekedar rehabilitasi dan resosialisasi, akan tetapi diperlengkapi dengan edukatif-korelatif-definitif dan beraspek individu dan sosial secara idiil oleh dasar filsafat Pancasila. Sistem itu sendiri di dalam pemasyarakatan harus mempunyai syarat atau ukuran tertentu, dan elemen tertentu yang interrelasi sehingga berproses sesuai dengan konsepsi tertentu<sup>6</sup>.

Sesuai dengan tujuan dari sistem pemasyarakatan bahwa dalam pembinaan narapidana bertujuan untuk meningkatkan kualitas warga binaan Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan dan pemidanaan narapidana meliputi program pembinaan kegiatan khusus kepribadian dan kemandirian bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Pradya Paramita, 1982, hlm 116.

<sup>6</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta : Liberty, 1982, hlm 190.

dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Warga binaan selaku terpidana yang menjalani pidana penjara memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hak asasi manusia dan undang-undang Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995, dinyatakan bahwa pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Hak adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Menurut Pasal 14 UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menjadi hak-hak narapidana dilembaga pemasyarakatan adalah:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari sanksi pidana menurut Van Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakannya. Salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan ialah membentuk Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang bertujuan agar para pelanggar hukum dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya kembali, serta dapat kembali ke masyarakat dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Orang-orang yang menjalani sanksi dan ditempatkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan Narapidana.

Pada umumnya narapidana yang ditempatkan dalam Lapas memiliki gejala atau karakteristik yang sama dengan penghuni lainnya, yakni mereka yang mengalami penderitaan-penderitaan sebagai dampak dari hilangnya kemerdekaan yang dirampas. Di Lembaga Pemasyarakatan, petugas pemasyarakatan terdiri atas pembina pemasyarakatan, pembimbing pemasyarakatan, dan pengaman pemasyarakatan. Pembina pemasyarakatan adalah petugas yang melakukan pembinaan secara langsung

terhadap narapidana baik dilakukan secara perorangan, kelompok atau organisasi<sup>7</sup>. Sementara pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan<sup>8</sup>.

Didalam Lembaga Pemasyarakatan, seorang narapidana mempunyai hak sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf I Undang-Undang Nomor 2 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa salah satu hak narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Remisi yang berarti pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana yang dihitung pada saat menjalani masa pidana dan tidak di hitung dengan mengakumulasikan masa penahanan, pemotongan atas masa pidana<sup>9</sup>. Remisi pada hakekatnya adalah hak semua narapidana dan berlaku bagi siapa pun sepanjang narapidana tersebut menjalankan pidana sementara bukan pidana seumur hidup dan pidana mati. Remisi merupakan salah satu sarana hukum yang penting dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan.

Menurut Keputusan Presiden RI Nomor 174 tahun 1999, Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana. Remisi diberikan untuk menciptakan manusia yang berguna bagi masyarakat sehingga dapat diterima kembali nantinya oleh masyarakat ketika sudah bebas dari LAPAS.

---

<sup>7</sup> Simon, Joasis Dan Sunarsis, Thomas, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung: Lubuk Agung, 2011, hlm 74.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 1.

<sup>9</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Dalam Dinamika*, Pekanbaru: UR Press, 2012, hlm 134.

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan terkait pidana di di lapas laing adalah pengurangan masa tahanan (Remisi), karena pengurangan menjalani masa hukuman tersebut pada satu sisi menyangkut hak manusia yang semestinya dijunjung tinggi agar terciptanya keadilan bagi masyarakat. Karena walaupun status dari mereka itu adalah sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan tetap saja mereka masih merupakan warga Negara Indonesia yang mempunyai hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara.

Seorang narapidana walaupun telah hilang kemerdekaannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tetapi tetap memiliki hak-hak sebagai seorang warga Negara dan hak-hak tersebut telah dijamin oleh Negara yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang dinyatakan: “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”.

Pemberian hak remisi dilakukan dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi setiap narapidana dan anak pidana. Tidak semua narapidana dan anak pidana mendapatkan hak remisi sehingga Negara memberikan peraturan tentang pembatasan dan syarat-syarat mendapatkan remisi. Peraturan pemberian remisi menjelaskan bahwa setiap narapidana dan anak pidana yang selama menjalani masa pidana berkelakuan baik berhak mendapatkan remisi.

Secara umum pelaksanaan pemberian remisi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34A sebagai berikut:

(1) Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan:

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi dan
- c. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau badan nasional penanggulangan terorisme serta menyatakan ikrar:
  - 1) Kesetiaan kepada negara kesatuan republic Indonesia secara tertulis bagi narapidana warga negara Indonesia, atau
  - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme

- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Kesiapan untuk bekerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Selain itu juga ada peraturan lain mengenai pemberian remisi terhadap narapidana dan anak pidana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat

- 1) Setiap narapidana dan anak pidana mendapatkan remisi
- 2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi syarat:
  - b. Berkelakuan baik; dan
  - c. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- 3) Persyaratan berkelakuan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuktikan dengan:
  - a. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, terhitung sebelum tanggal pemberian remisi

- b. Telah mengikuti program pembinaan yang telah diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik.

Terdapat pengecualian pemberian remisi terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018:

“Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 juga harus bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya”

Adapun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang remisi diharapkan pemerintah selalu memperhatikan hak para narapidana untuk mendapatkan remisi yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam pemberian remisi, pihak yang berwenang tentunya mengetahui perilaku atau perbuatan para narapidana selama menjalani pidana sebagai acuan pemberian remisi yang sesuai dengan perilaku dan tindakan selama berada di lembaga pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Sebanyak 265 dari 433 warga binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Laing Solok mendapatkan remisi umum dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke-74. Kepala Lapas Kelas II B Laing Solok Karto Rahardjo mengatakan, jumlah penghuni lapas saat ini sebanyak 432 orang. 432 orang itu terdiri dari 100 orang tahanan, dan 333 orang narapidana. Tahanan narkotika sebanyak 39 orang dan narapidana narkotika sebanyak 165 orang. Pada tahun ini, Lapas Kelas II B Laing Kota Solok hanya

memberikan sebanyak 83 narapidana narkoba saja yang mendapatkan remisi umum. Penyerahan hak remisi itu langsung dilakukan oleh Wakil Walikota Solok Reiner<sup>10</sup>.

Berdasarkan uraian diatas penulis berminat melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pemberian Hak Remisi Terhadap Narapidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Solok”**.

### **B. Rumusan masalah**

Di dalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian hak berupa remisi terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan pemberian hak berupa remisi terhadap narapidana narkoba serta upaya dalam mengatasinya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok

### **C. Tujuan penelitian**

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemberian hak remisi terhadap narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Solok.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan pemberian hak remisi terhadap narapidana Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok.

---

<sup>10</sup> <https://www.kabarsubar.com/berita/265-warga-binaan-lapas-kelas-ii-b-solok-terima-remisi/> di akses tanggal 11 November 2019 pukul 13.37 wib

#### **D. Manfaat penelitian**

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan bidang hukum pidana pada khususnya.
- b. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses dan hambatan dalam pelaksanaan pemberian hak remisi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok
- b. Agar penelitian ini menjadi referensi untuk pembaca dalam meningkatkan pemahaman mengenai remisi.

#### **E. Kerangka teoritis dan konsep tual.**

##### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang mendukung permasalahan pada penelitian. pada skripsi kali ini penulis menggunakan kerangka teoritis sebagai berikut:

- a. Teori Pembinaan

Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dimaksud pembinaan adalah:

“kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada tuhan yang maha esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan”

Menurut Mangunhardjana untuk melakukan pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang Pembina, antara lain<sup>11</sup>:

- a) Pendekatan *informative (informative approach)*, yaitu cara menjalankan program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya pengalaman.
- b) Pendekatan *partisipatif (participative approach)*, dimana dalam pendekatan ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.
- c) Pendekatan *eksperiensial (experientiel approach)*, dalam pendekatan ini menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung terlibat dalam situasi tersebut.

#### b. Sistem Pemasyarakatan

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan

---

<sup>11</sup> Mangunhardjana, *Pembinaan, Arti Dan Metodenya*, Yogyakarta:Kanimus, 1986, Hlm 17

kualitias Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadarri kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 1 angka 2 UU No. 12 tahun 1995)<sup>12</sup>. Dalam UU Pemasyarakatan Pasal 5, sistem pembinaan pemasyarakatan dapat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a) Pengayoman
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan;
- g) Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

## 2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan judul diatas, maka penulis akan menjelaskan dan membatasi pengertian-pengertian yang mengacu kepada judul:

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan)<sup>13</sup>. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang

---

<sup>12</sup> Widodo, *Hukum Pidana & Penology: Rekontruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*, Yogyakarta: Cv. Aswaja Pressindo, 2014, hlm 35.

<sup>13</sup> Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 997, hlm 328.

disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Menurut Westa, pelaksanaan atau implementasi merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa saja yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan<sup>14</sup>.

#### b. Pemberian

Pemberian adalah sesuatu yang diberikan atau sesuatu yang didapat dari orang lain<sup>15</sup>.

#### c. Remisi

Remisi menurut Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN.02.01 tahun 1999 adalah pengurangan masa narapidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani pidana

#### d. Narapidana

---

<sup>14</sup> [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/10561/11/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwjC1qCbkvPnAhVS7XMBHXZSDzMQFjACegQIAhAB&usg=AOvVaw37f\\_ZYz8zRZTnOlwxiEdNi](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://digilib.unila.ac.id/10561/11/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwjC1qCbkvPnAhVS7XMBHXZSDzMQFjACegQIAhAB&usg=AOvVaw37f_ZYz8zRZTnOlwxiEdNi), diakses tanggal 28 februari 2020 pukul 09.04 WIB

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/pemberian.html> diakses pada tanggal 04 januari 2020 pukul 10.24 WIB

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

e. Narkotika

Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

f. Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik permasyarakatan.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditentukan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, adapun metode penelitian yang dilakukan adalah:

### **1. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peaturan perundang-undangan dan dengan kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas,

dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan<sup>16</sup>.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam hal ini menjelaskan mengenai remisi terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Solok.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Adapun sumber data yang dipakai dalam penulisan ini adalah:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>17</sup>. Data yang diperoleh melalui penelitian dan pengamatan langsung terhadap objek dan subjek penelitian di LAPAS Kelas II B Kota Solok tentang bagaimana pelaksanaan hak remisi narapidana narkotika di LAPAS kelas II B Kota Solok. Adapun data primer dari penelitian ini adalah bagian-bagian terkait di LAPAS kelas II B Kota Solok.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer, antara lain:

### 1. Bahan Hukum Primer

Yaitu peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 2006, hlm 51.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 12.

- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- c. Keputusan Presiden Ri Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- e. Peraturan Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republic Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Hak Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- g. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan gukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya tulis ilmiah lainyya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian remisi terhadap warga binaan

## 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier berupa:

a. Perpustakaan fakultas hukum universitas andalas

b. Perpustakaan pusat universitas andalas

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Menurut Rianto Adi, wawancara dilakukan dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden) baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung<sup>18</sup>. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap beberapa orang petugas dan narapidana narkoba di LAPAS kelas II B kota solok

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literature-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

#### 5. Pengolahan dan analisis data

---

<sup>18</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm 72.

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian dilakukan untuk menjadikan data tersebut lebih mudah dipahami. Pengolah diartikan sebagai mengerjakan, mengusahakan dan berupaya menjadikan supaya suatu barang lebih terlihat berbeda dari yang lainnya dan membuatnya lebih sempurna<sup>19</sup>. Arti kata dari pengolahan bisa disebut sebagai cara, proses ataupun perbuatan mengolah. Sedangkan data diartikan kumpulan keterangan-keterangan atau deskripsi dasar dari suatu hal (objek atau kejadian) yang diperoleh dari hasil pengamatan (*observasi*) dan dapat diolah menjadi bentuk yang lebih kompleks, seperti; informasi, database, atau solusi untuk masalah tertentu<sup>20</sup>.

#### b. Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis dan secara kualitatif sebagai hasil dari fakta yang ada dalam praktek lapangan. Maksudnya adalah penulis menafsirkan secara konsepsi dan prinsip hukum yang berlaku dan pendapat para ahli hukum atau pakar yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kemudian dijabarkan dalam bentuk penulisan yang dekritif. Penulis akan menganalisis data secara kualitatif yaitu jraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para ahli dan kesimpulan penulis.

---

<sup>19</sup> (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa: 1988)

<sup>20</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-data.html> Diakses Pada 17 Oktober 2019 Pukul 11.20 WIB